

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA HUTAN MILIK DAN HUTAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. Bahwa hutan sebagai sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejateraan masyarakat ;

b. Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan kewajiban mutlak dari seluruh warga masyarakat ;

c. bahwa dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 tahun 1986 perlu dicabut dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini ;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan bukan kayu pada Hutan Milik dan Hutan lainnya .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor ....

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823) ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
7. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tahun 1990 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490) ;  
15
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 10 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ;

11. Keputusan .....

11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
12. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
14. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya ;
15. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 353/Kpts-II/1986 tentang Penetapan Radius / Jarak Larangan Penebangan Pohon dari Mata Air, Tepi Jurang, Waduk, Danau, Sungai dan Anak Sungai dalam Kawasan Hutan, Hutan Cadangan dan Hutan lainnya ;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts/IV/1990 Jo sk Nomor 525/Kpts-II/1991 tentang Tata Usaha Kayu ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN MILIK DAN HUTAN LAINNYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- . Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- . Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- . Kepala Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- . Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- . Kepala Cabang Dinas Kehutanan adalah Kepala Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- . Hutan Milik ialah Hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak milik / Gambar Situasi ;
- . Hutan lainnya ialah hutan yang berada diluar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan ;

h. Kas Daerah .....

- a. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ;
- i. Izin adalah wewenang tertulis untuk memanfaatkan kayu dan bukan kayu yang berada didalam hutan milik dan hutan lainnya ;
- j. Bukan kayu adalah hasil hutan bukan kayu ;
- k. Pemanfaatan adalah kegiatan penebangan/pengumpulan dan pengangkutan kayu dan bukan kayu ;
- l. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah.

## B A B II

### P E R I Z I N A N

#### Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan kayu dan bukan kayu pada hutan milik dan hutan lainnya baik yang tumbuh secara alamiah maupun tanaman buatan harus mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada perorangan, Yayasan, Koperasi atau Badan Hukum lainnya.
- (3) Izin dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Rekomendasi Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (4) Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus didasarkan pada aspek konservasi alam dan kelestarian lingkungan secara utuh.
- (5) Tidak diperlukan izin terhadap kegiatan - kegiatan :
  - a. Mencari ranting pohon mati ;
  - b. Memungut / mengumpulkan kayu bakar yang volumenya tidak melebihi beban pikul seorang dan dipergunakan untuk keperluan sendiri tiap hari ;
  - c. Menyadap Nira ;
  - d. Pemotongan Kayu untuk Kepentingan Umum seperti Listrik, air, pemboran air bawah tanah dan sebagainya ;
  - e. Penebangan Kayu untuk Keperluan sendiri (Pembangunan rumah) di Hutan Milik dengan jumlah maximum 5 m3.

#### Pasal 3

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Pemanfaatan kayu dan bukan kayu diberikan setelah

diadakan .....

disediakan pemeriksaan dari Dinas Kehutanan yang meliputi:

a. Pemeriksaan (sebelum) lapangan meliputi :

- a.1. Status tanah
- a.2. Potensi kayu
- a.3. Rencana pembukaan lahan dan pemanfaatannya supaya tidak terlantar.

b. Pemeriksaan Kayu setelah ditebang dan dikumpulkan meliputi :

- b.1. Pengecekan kebenaran asal usul kayu
- b.2. Pengukuran kayu dan penetapan volume kayu

Pasal 4

- 1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. Izin diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati Kepala Daerah ;
  - b. Izin untuk pemanfaatan kayu bulat hanya sampai dengan 50 m<sup>3</sup> atau hasil bukan kayu sampai dengan 100 ton, dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Kehutanan ;
  - c. Izin untuk pemanfaatan kayu 51 m<sup>3</sup> sampai 100 m<sup>3</sup> atau hasil bukan kayu 100 ton sampai dengan 200 ton dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan ;
  - d. Izin pemanfaatan kayu bulat di atas 100 m<sup>3</sup> atau hasil bukan kayu diatas 200 ton, dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Kehutanan ;
- 2) Rekomendasi Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat didelegasikan kepada :
  - a. Camat, untuk volume kayu bulat sampai dengan 5 m<sup>3</sup> atau hasil bukan kayu sampai dengan 10 ton ;
  - b. Kepala Desa / Kelurahan untuk kayu bulat sampai dengan 3 m<sup>3</sup> atau hasil bukan kayu sampai dengan 6 ton.

B A B III

PEMANFAATAN DAN PENGANGKUTAN

Pasal 5

Pemanfaatan kayu dan bukan kayu dilaksanakan dengan tetap memperhatikan aspek konservasi dan pelestarian dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi areal ....

- a. Bagi areal yang mempunyai fungsi produksi dapat dilakukan dengan cara Tebang Habis atau Tebang Pilih, sedangkan bukan Kayu dengan cara Memetik / menyadap Nira, Menguliti dan sebagainya ;
- b. Bagi areal yang mempunyai fungsi lindung dilakukan dengan cara Tebang Pilih, sedangkan bukan kayu dengan cara Memetik / menyadap nira, Menguliti dan sebagainya.

#### Pasal 6

- (1) Semua kayu dan bukan kayu yang akan diangkut ketempat lain dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya kayu dan bukan kayu tersebut.
- (2) Persyaratan dan Tata Cara pemberian Surat Keterangan sahnya kayu dan bukan kayu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

#### BAB IV

##### BESARNYA IURAN, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 7

- (1) Pemegang izin wajib membayar Iuran Hasil Kayu dan bukan Kayu pada saat diterimanya izin tersebut.
- (2) Besarnya iuran hasil kayu dan bukan kayu ditetapkan dengan memberlakukan secara mutatis-mutandis setiap Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia terhadap iuran hasil hutan beserta segala perubahan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Terhadap setiap izin dan atau dokumen yang dikeluarkan dikenakan pungutan uang leges yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima Penyetor atau Pembantu Bendaharawan Penerima Penyetor yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Bendaharawan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini menyetorkan seluruh hasil pungutannya ke Kas Daerah.

#### BAB V .....

## BAB V

### PEMBAGIAN IURAN HASIL KAYU DAN BUKAN KAYU

#### Pasal 9

- (1) Kepada Instansi Pemungut dan atau pemungut diberikan insentif /perangsang 5 % dan dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Kepada Dinas Kehutanan diberikan dana pembinaan dan pengawasan sebesar 5 % dari hasil pungutan yang dianggarkan setiap tahun dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Seluruh hasil pungutan setelah dikurangi uang perangsang serta dana pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dibagi untuk daerah tingkat I sebesar 30 % dan Daerah tingkat II sebesar 70 %.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan, sedangkan pembinaan dan pengawasan non teknis oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VII

### LARANGAN

#### Pasal 11

- (1) Dilarang melakukan penebangan pohon dan pembukaan lahan pada :
  - a. tepi mata air dengan radius sekurang-kurangnya 200 m ;
  - b. daerah kanan-kiri sungai sekurang-kurangnya selebar 100 m dan di kanan-kiri anak sungai kurang lebih sebesar 50 m dan atau untuk sungai dan anak sungai pada daerah rawa sekurang-kurangnya 200 m ;
  - c. tepi waduk / danau dengan radius sekurang-kurangnya 500 m atau selebar tepi waduk / danau yang ada apabila kurang dari 500 m ;
  - d. tepi jurang selebar sekurang-kurangnya 2 kali kedalaman jurang tersebut.
- (2) Dilarang memindah-tangankan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 12 .....

## Pasal 12

Dalam kegiatan pemanfaatan kayu dan bukan kayu tidak diperbolehkan menggunakan alat-alat mekanis kecuali atas izin Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 13

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dimaksud pada pasal 2 ayat (1), pasal 6, pasal 7 ayat (ii), pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah celanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas celanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

G. Mendaftarkan . . . .

- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 16

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 1986 tentang Pemungutan Hasil Hutan di nyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kupang, 26 Nopember 1993


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR

WAKIL KETUA,



DRS. DANIEL ADOE

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
NUSA TENGGARA TIMUR,



HERMAN MUSAKABE

Disahkan oleh :  
Menteri Dalam Negeri dengan  
Keputusan Nomor .....  
Tanggal .....

Diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Nusa Tenggara Timur  
Nomor ..... Tahun .....  
Seri ..... Nomor .....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. SOEWIGNJO  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 010034997

## PENJELASAN

### ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 17 TAHUN 1993

TENTANG  
IZIN PEMANFAATAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA HUTAN MILIK DAN HUTAN LAINNYA

#### A. PENJELASAN UMUM :

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejateraan masyarakat masa kini maupun masa depan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang berupa alam hewani, alam nabati ataupun fenomena alam yang merupakan pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Oleh karena itu mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia, sehingga upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari seluruh masyarakat.

Pada dasarnya Kawasan Hutan yang disebut hutan Negara adalah Kawasan Hutan yang menjadi Hak Negara atau disebut Hutan Tetap. Sedangkan hutan yang berada diluar Kawasan disebut dengan Hutan lainnya dan Hutan Milik (Hutan yang tumbuh diatas Tanah hak milik (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok pokok Kehutanan).

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang penyerahan sebagian urusan Kehutanan ke Daerah-Daerah Yo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968, Hutan milik dan Hutan lainnya pengurusannya diserahkan kepada Daerah Tingkat I.
- Pemungutan Hasil hutan Kayu ditanah milik berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1832/Menhut-IV/89 tentang Pemberian Izin Pemungutan Kayu pada tanah milik diserahkan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Selanjutnya dengan Surat Menteri Kehutanan Nomor 439/Menhut-II/92 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Pemungutan pada tanah milik disarankan agar Pemanfaatan Kayu yang tumbuh ditanah milik diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Berdasarkan .....

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Peraturan Daerah Ubahan bahwa sembarang/tarif/perizinan tidak boleh diatur dengan Keputusan Gubernur, jadi harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Disamping itu Pelaksanaan Pembinaan terhadap Hutan lainnya berdasarkan Surat Keputusan Menhut 194/KPTS-I/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan lainnya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/KPTS-IV/1986 yang mengatur tentang Tata Usaha Kayu diatur mengenai tata cara Pengusahaan Kayu yang prinsipnya sama dengan Tata Usaha Hutan bukan kayu.

- Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 dan keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1993 tentang pengenaan Pemungutan dan Pembagian IHH.

- Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 403/KPTS-IV/90 tentang tata cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan tarif Iuran diatur oleh Menteri Kehutanan tiap tahun secara mutatis mutadis.

- Dalam rangka untuk membantu Otonomi di Daerah Tingkat II maka hasil tersebut dibagi 60 % untuk Daerah Tingkat II dan 40 % untuk Daerah Tingkat I.

Berhubung Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Nomor 3 Tahun 1986 bertentangan dengan Keputusan Presiden nomor 30 Tahun 1990, maka Peraturan Daerah tersebut perlu dicabut dan dibuat Peraturan Daerah baru tentang izin pemanfaatan kayu dan bukan kayu pada hutan Milik dan hutan lainnya.

## B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d e : cukup jelas

Huruf f : Yang dimaksud dengan hutan milik adalah :

Hutan perorangan/ Badan Hukum yang mempunyai sertifikat atau Keputusan hak/Gambar situasi atau keterangan Kepala Desa.

Huruf g.....

nor 8 Tahun  
ihwa semua  
Keputusan  
an Daerah.

dap Hutan  
KPTS-I/1988  
kukan oleh

/KPTS-IV/90  
genai tata  
Tata Usaha

anjut dari  
lah diubah  
keputusan  
Pemungutan

anan Nomor  
ngutan dan  
eh Menteri

Tingkat II  
kat II dan

at I Nusa  
Keputusan  
n tersebut  
ntang izin  
dan hutan

tan milik

ukum yang  
au Surat  
asi atau

huruf g

: Hutan lainnya adalah hutan yang berada diluar kawasan hutan atau diluar hutan cadangan yang dikelola perorangan, kelompok masyarakat, dibebani hak guna usaha, tanah-tanah terlantar lainnya yang ditumbuhi pohon-pohonan.

huruf h s/d i

: cukup jelas.

huruf j

: bukan kayu adalah hasil hutan bukan kayu antara lain kemiri, asam, sirih hutan, kayu manis dan kulit kayu manis dan lain - lain.

Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan badan hukum lainnya ialah Lembaga Keagamaan, lembaga Adat dan sebagainya.

ayat (5) d : Untuk kepentingan umum, termasuk juga rumah adat dan ABRI masuk Desa.

Pasal 3

: cukup jelas.

Pasal 4

: cukup jelas.

pasal 5 huruf b : yang dimaksud dengan areal fungsi lindung adalah areal dengan kemiringan lebih dari 40 % mudah longsor atau yang peka terhadap erosi.

Pasal 6

: cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Iuran hasil kayu adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti sebagian nilai intrinsik hasil hutan yang dipungut.

ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Bendaharawan Khusus Penerimaan adalah Pegawai Dinas Kehutanan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor, sedang Pembantu Bendaharawan Penerima adalah Pegawai Cabang Dinas Kehutanan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk menerima iuran pemegang izin. Pembantu

Bendaharawan Penerima harus menyetor uang penerimaan seutuhnya selambat-lambatnya 1x24 jam setelah tanggal penerimaan kepada Bendaharawan Khusus Penerima. Pengiriman dilakukan melalui Bank Pemerintah atau Giro Pos ke rekening Bendarawan Khusus Penerima karena Penerimaan iuran hasil kayu.

ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Uang perangsang di maksud untuk lebih mengairahkan semangat kerja dalam rangka intensifikasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi pemungutan iuran hasil kayu.

Kepala Dinas Kehutanan diberikan kewenangan untuk penggunaannya lebih lanjut.

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : Pembagian kepada daerah-daerah penghasil dimaksud untuk lebih dapat memupuk pendapatan asli daerah yang bersangkutan guna meningkatkan pembangunan dalam rangka titik berat otonomi di Dati II

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : Penggunaan alat mekanis seperti traktor tidak diperkenankan karena alat-alat ini dapat mendorong penebangan yang cepat dengan volume yang besar dan dapat merusak lingkungan bila tidak terkendali.

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 s/d 17 : cukup jelas.